SEMINAR

"MEMBANGUN MODA TRANSPORTASI JALAN UNTUK SISTEM TRANSPORTASI MULTIMODA DAN LOGISTIK YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015"

THE GOLF - PANTAI INDAH KAPUK - JAKARTA

RABU-KAMIS, 25-26 FEBRUARI 2015

SPONSOR:

MITRA APTRINDO:

MEDIA PARTNER:

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KEBIJAKAN MANAJEMEN KESELAMATAN DAN PERIZINAN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG

Dalam Acara Seminar Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia

Disampaikan Oleh :

DR. Ir. DJOKO SASONO, M.Sc

Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Jakarta, 26 Februari 2015

PENGERTIAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (SMK)

SMK Perusahaan Angkutan Umum merupakan tata kelola keselamatan bidang angkutan umum secara sistematis dan komprehensif dalam suatu sistem manajemen yang utuh melalui proses perencanaan, penerapan, pengukuran dan pengawasan untuk mewujudkan penyelenggaraan angkutan umum yang berkeselamatan.

ISU GLOBAL DAN AKSI NASIONAL

ISU GLOBAL

World Health Day (7 April 2004), tema " Road Safety is not

Resolusi PBB 60/5 Tanggal 20 Oktober 2005 Tentang *Improving Global*

Resolusi PBB (A/64/255) Tanggal 2 Maret 2010 Tentang *"Decade of Road Safety" 2011 - 2020*

AKSI NASIONAL

Kesepakatan 4 Menteri+Kapolri	Disusun draft Rencana Aksi Keselamatan Jalan
Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2007	Dibuka Presiden RI di TMII Jakarta, 23 April 2007
Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2008	Dibuka Wapres di Silang Monas Jakarta, 20 April 2008+ 10 Prov
Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2009	Dibuka Menhub di Teater Tanah Airku TMII Jakarta,tanggal 17 Juni 2009 + 10 Prov
Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2010	Pekan Keselamatan 10 Prov
Dekade Aksi Keselamatan (DoA)	*Pekan Keselamatan dan Harubnas (2012) + 10 Prov*

RUNK LLAJ

Inpres No.4 Tahun 2013 tentang Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan

Latar Belakang
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

1. Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) merupakan ketentuan perundangan yang wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan – UU No. 22 Tahun 2009 ttg LLAJ, UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 pasal 87.

2. Implementasi SMK merupakan suatu landasan untuk mencapai kinerja keselamatan yang baik.

3. SMK telah berjalan di berbagai bidang seperti sektor industri, angkutan laut/pelayaran, angkutan udara/penerbangan, migas, angkutan jalan *(belum secara legal formal)*, dan lainnya.

4. Keselamatan ...

Latar Belakang
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

4. Keselamatan dalam perusahaan angkutan umum harus dikelola sebagaimana dengan aspek lainnya dalam perusahaan seperti operasi, produksi, logistik, SDM, keuangan dan pemasaran.

5. SMK perusahaan angkutan umum merupakan suatu bagian dari sistem dalam penanganan keselamatan angkutan jalan yang harus dilaksanakan secara sinergis baik dari aspek yuridis, teknis maupun operasional.

SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERUSAHAAN ANGKUTAN

TUJUAN

- Mencegah kerugian akibat kejadian yang tidak diinginkan akibat kegiatan angkutan
- Menjamin kelancaran transportasi
- Menjaga keselamatan konsumen melalui pemenuhan standard pelayanan minimum
- Meningkatkan kepuasan pelanggan

MANFAAT

- Mendorong produktifitas perusahaan secara optimal
- Mengurangi kerugian ekonomis ataupun finansial karena terjadinya kecelakaan lalu lintas
- Dapat dilakukan pencegahan dan penegendalian kerugian (kerugian sarana produksi)
- Meningkatkan efisiensi perusahaan karena dapat dicegahnya kerugian akibat kecelakaan bila terjadi, sehingga akan meningkatkan daya saing perusahaan.

Frameworks
Sistem Manajemen Keselamatan

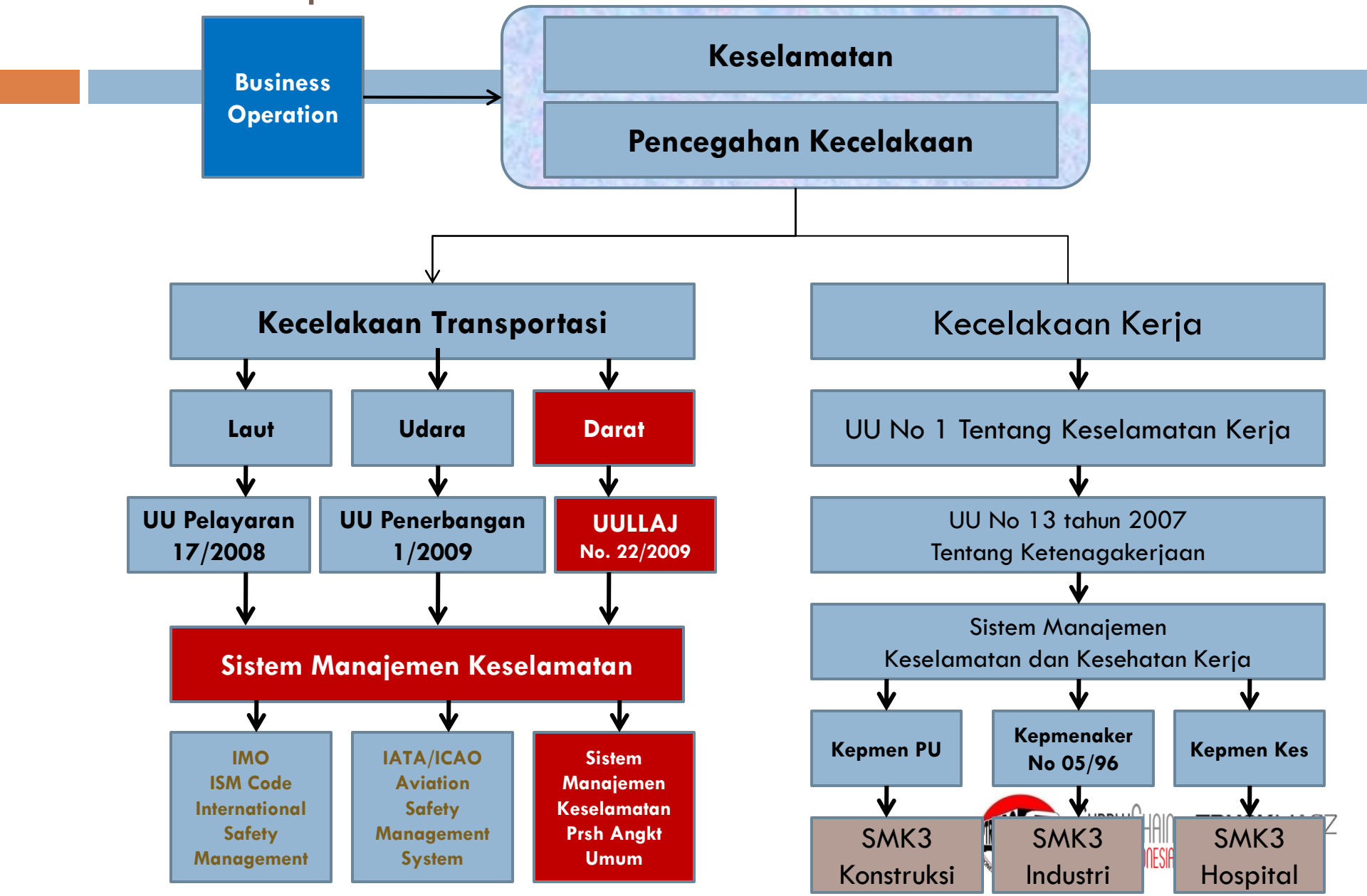

LANDASAN HUKUM
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (SMK)

UU No. 22 Tahun 2009 Ttg LLAJ

1

Pasal 141 ayat (1) : perusahaan angkutan umum wajib memenuhi standard pelayanan minimal yang meliputi : keamanan; keselamatan; kenyamanan; keterjangkauan; kesetaraan; dan keteraturan

2

Pasal 203 ayat (1) : Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

3

Pasal 204 ayat (1) : perusahaan angkutan umum **wajib** membuat, melaksanakan dan menyempurnakan **sistem manajemen keselamatan** dengan berpedoman pada rencana umum nasional keselamatan lalu lintas dan

Pasal 204 ayat (2) : Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas ke Pusat Kendali Sistem Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

PENDEKATAN PENANGANAN KESELAMATAN JALAN DALAM RUNK

5 PILAR PENINGKATAN KESELAMATAN LLAJ

- PENINGKATAN MANAJEMEN KES. LLAJ *(Safe Management)*
- PENINGKATAN JALAN YG BERKESELAMATAN (Safer Road)
- PENINGKATAN KEND. YG BERKESELAMATAN (Safer Vehicles)
- PENINGKATAN PERILAKU PENGGUNA JALAN BERKESELAMATAN (Safer People)
- PENINGKATAN PERAWATAN PASKA LAKA (Post Crash)

PILAR 1

Kebijakan Pilar 1 : Manajemen Keselamatan Jalan (Road Safety Management)

TARGET: Mendorong terciptanya kemitraan multi-sektoral untuk mengembangkan dan menetapkan strategi keselamatan jalan nasional, rencana dan target yang didukung oleh pengumpulan data dan bukti penelitian untuk menilai desain penanggulangan dan memantau implementasi dan efektifitas.

Rencana Aksi:

1. Penyelarasan dan Koordinasi Keselamatan Jalan
2. Protokol Kelalulintasan Kendaraan Darurat
3. Riset Keselamatan Jalan
4. Surveilance Injury dan Sistem Informasi Terpadu
5. Dana Keselamatan Jalan
6. Kemitraan Keselamatan Jalan
7. **Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum**
8. Penyempurnaan Regulasi Keselamatan Jalan

Organisasi

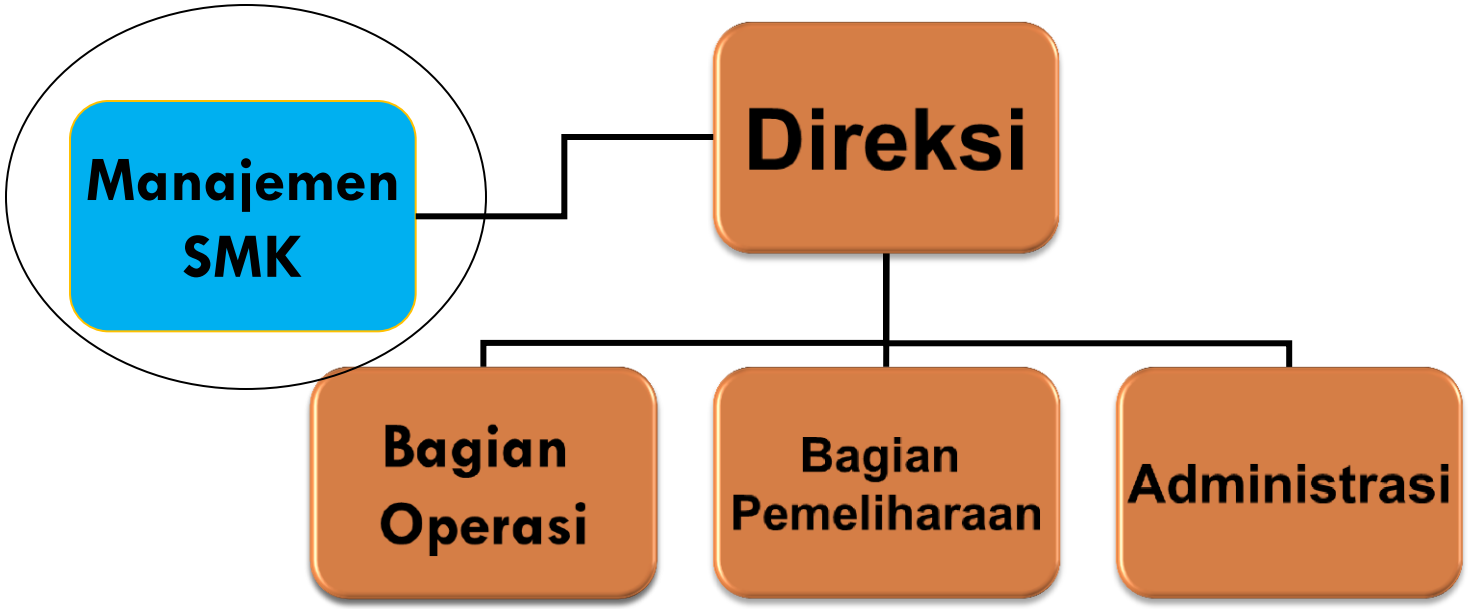
Manajemen SMK
Direksi
Bagian Operasi
Bagian Pemeliharaan
Administrasi

Elemen SMK Angkutan Umum

1. Komitmen dan Kebijakan Manajemen Keselamatan
2. Pengorganisasian, sumberdaya dan dokumentasi
3. Manajemen Risiko
4. Pengendalian Operasi
5. Pelatihan dan kompetensi
6. Komunikasi dan Konsultasi
7. Tanggap Darurat
8. Kecelakaan dan Pelaporan
9. Pemantauan dan Pengukuran Kinerja
10. Audit dan Tinjau Ulang Manajemen

Elemen SMK Angkutan Umum

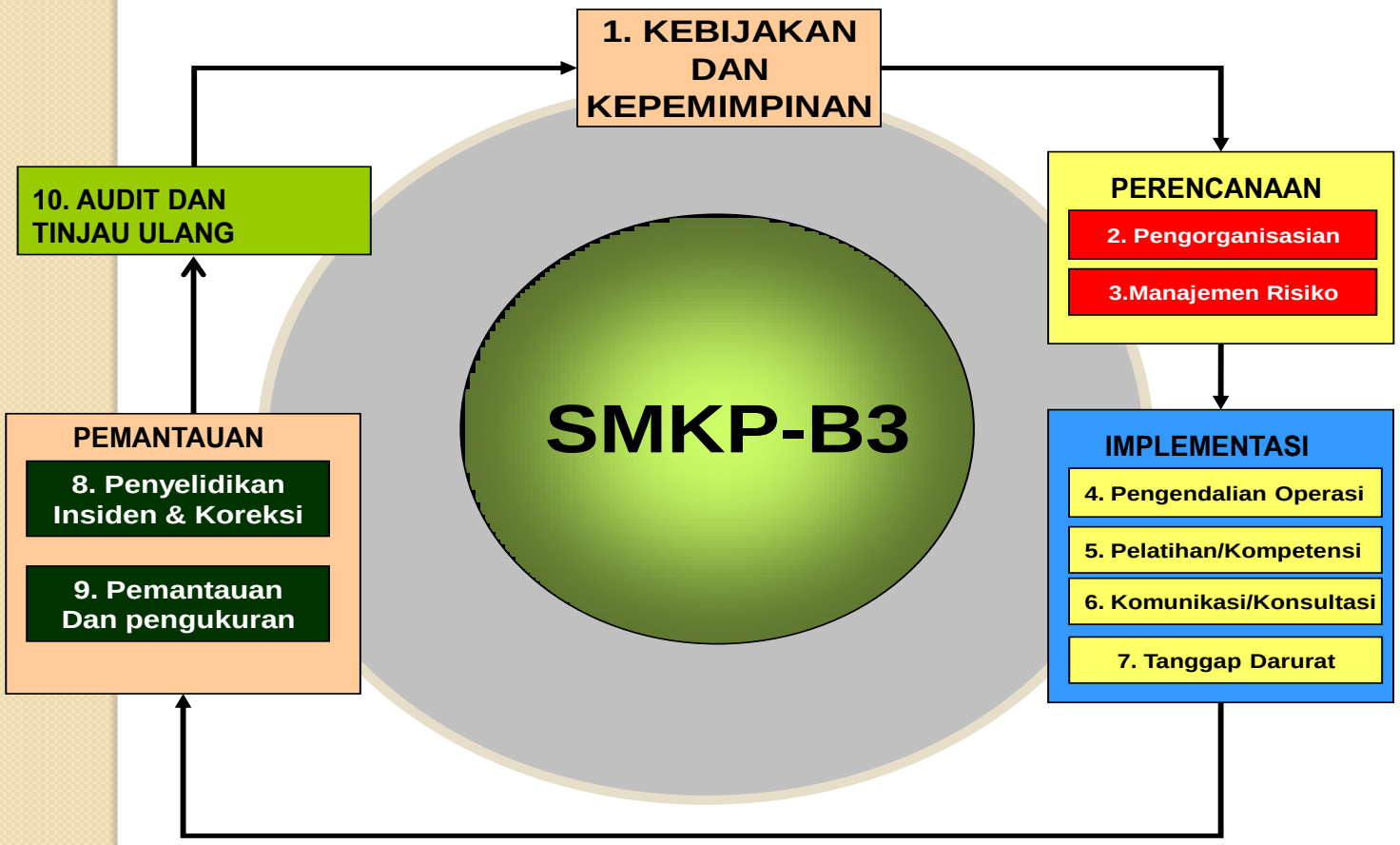

TAHAPAN IMPLEMENTASI SMK

1. **PENYELESAIAN ASPEK LEGAL**
   - Studi/Kajian Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Bagi Perusahaan Angkutan Umum
   - Uji Coba, Workshop/ Uji Publik SMK
   - Penyusunan Peraturan Pemerintah

     PP Tentang Angkutan, PP Tentang Keamanan dan Keselamatan LLAJ
   - Penyusunan Peraturan Menteri/Peraturan Dirjenhubdat
   - Formulasi Kebijakan Pemerintah : Pemberian Insentif Atau Subsidi Kepada Perusahaan Angkutan
2. **SOSIALISASI KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN**
3. **PEMBERLAKUAN SECARA EFEKTIF**
4. **PENGAWASAN/EVALUASI**
5. **PENGHARGAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*)**

PROSEDUR IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG

LATAR BELAKANG :

Undang – Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 307 menyebutkan : "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)."

Sedangkan Pasal 169 , berbunyi :

(1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.

(2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.

PENGATURAN ANGKUTAN BARANG PADA UU NO. 22 TH 2009 tentang LLAJ

(Pasal 163 ayat 2)

Penyelenggara angkutan barang khusus wajib menjediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam kendaraan bermotor.

(Pasal 166 ayat 3 huruf c)

Angkutan barang dengan kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi :

a. Surat Perjanjian Pengangkutan; dan

b. Surat Muatan Barang.

(Pasal 173 ayat 1 huruf c)

Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan barang wajib memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus atau Angkutan Alat Berat.

PERBANDINGAN DOKUMEN ANGKUTAN ORANG DAN BARANG

(Pasal 166 UU. No. 22 Tahun 2009 ttg LLAJ)

ANGKUTAN ORANG (LBN,AKAP,AKDP)

1. Tiket Penumpang Umum

Dokumen yang memuat informasi mengenai:

- Nomor
- Tempat duduk
- Tanggal
- Penerbitan
- Nama
- Penumpang
- Nama pengangkut
- tempat
- tanggal
- waktu pemberangkatan,
- Tujuan perjalanan
- Nomor pemberangkatan
- Pernyataan bahwa pengangkut tunduk pada ketentuan Undang-undang.

2. Tanda Pengenal Bagasi

Tanda yang memuat informasi tentang:

- Nomor tanda pengenal bagasi
- Kode tempat keberangkatan dan tempat tujuan
- Berat bagasi

3. Manifes

ANGKUTAN BARANG (Kend Umum)

1. Surat Perjanjian Pengangkutan Barang

Bukti pembayaran sah antara pengangkut barang dan pengirim barang.

2. Surat Muatan Barang

Surat yang menerangkan jenis dan jumlah barang serta asal dan tujuan pengiriman. Pengangkutan barang dengan surat muatan barang tidak termasuk angkutan umum barang pribadi.

ANGKUTAN BARANG UMUM :

Angkutan barang umum adalah angkutan barang pada umumnya, yaitu barang yang tidak berbahaya dan tidak memerlukan sarana khusus.

CIRI – CIRI PELAYANAN : **(Pasal 161 UU No.22 Tahun 2009 ttg LLAJ)**

(1) Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
(2) Tersedianya tempat memuat dan membongkar barang;
(3) Dilayani dengan kendaraan bermotor jenis mobil barang;

KETENTUAN TATA CARA MUAT ANGKUTAN BARANG UMUM :

(1) Dilakukan pada tempat-tempat yang tidak mengganggu keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas;

(2) Pemuatan barang umum dalam ruangan kendaraan pengangkutnya harus ditutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat;

(3) Pemuatan Barang Umum dalam ruang muatan barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proporsional pada sumbu-sumbu kendaraan;

(4) Distribusi muatan barang harus memenuhi persyaratan muatan sumbu terberat untuk masing-masing sumbu, daya dukung jalan serta jumlah berat yang diperbolehkan.

ANGKUTAN BARANG KHUSUS

Angkutan barang khusus adalah angkutan yang membutuhkan mobil barang yang dirancang khusus untuk mengangkut benda yang berbentuk curah, cair, gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, alat berat serta membawa barang berbahaya.

a. Barang yang mudah meledak;
b. Gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau temperatur tertentu;
c. Cairan mudah menyala;
d. Padatan mudah menyala;
e. Bahan penghasil oksidan;
f. Racun dan bahan yang mudah menular;
g. Barang yang bersifat radioaktif;
h. Barang yang bersifat korosif.

BARANG KHUSUS

(Pasal 162 UU. No.22/2009)

PERSYARATAN KENDARAAN :

a. Wajib memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut
b. Diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut
c. Memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan
d. Membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat yang sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut
e. Beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait
g. Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pengemudi dan **Pembantu Pengemudi** Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

BADAN HUKUM PERUSAHAAN ANGKUTAN (LANDASAN HUKUM PERUSAHAAN BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS)

Pasal 139 Ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ :

Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh :

1. badan usaha milik negara,
2. badan usaha milik daerah, dan/atau
3. badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 1 Ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ :

Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Yang dimaksud dengan "badan hukum" adalah badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, dan lembaga. (Penjelasan UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ)

DATA KENDARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS (BARANG BERBAHAYA & ALAT BERAT)

NO	DATA IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS	JUMLAH PERUSAHAAN	%	JUMLAH KENDARAAN	%
A.	Barang Berbahaya	653	**88.84**	7,147	**86.78**
1	Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup	511	78.25	5,695	79.68
2	Rekomendasi Kementerian ESDM	142	21.75	1,452	20.32
B.	Alat Berat	82	**11.16**	1,089	**13.22**
	Total	735		8,236	

Jenis Kendaraan Angkutan Limbah dan Barang Berbahaya

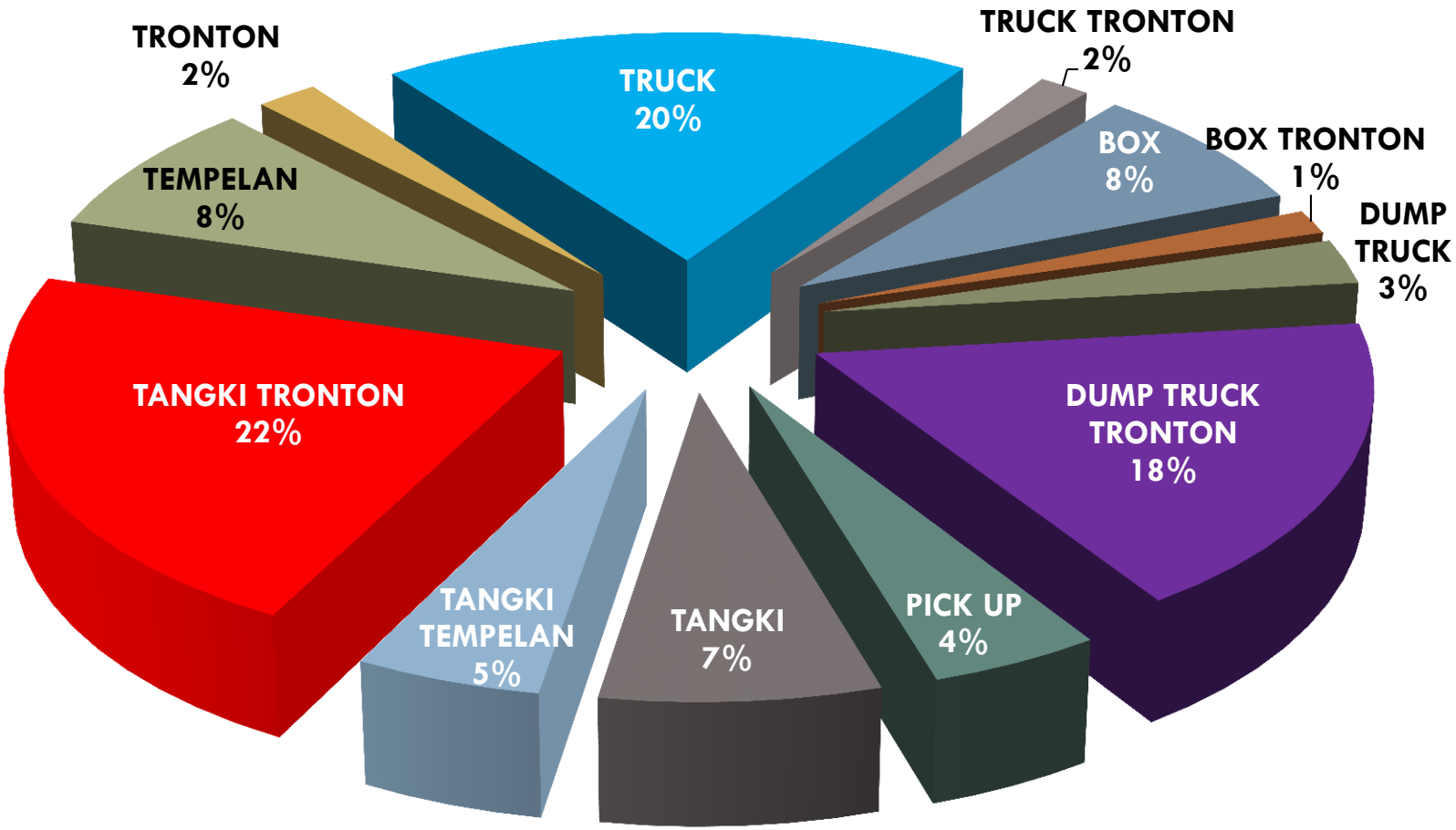

Umur Kendaraan Angkutan Limbah & Barang Berbahaya

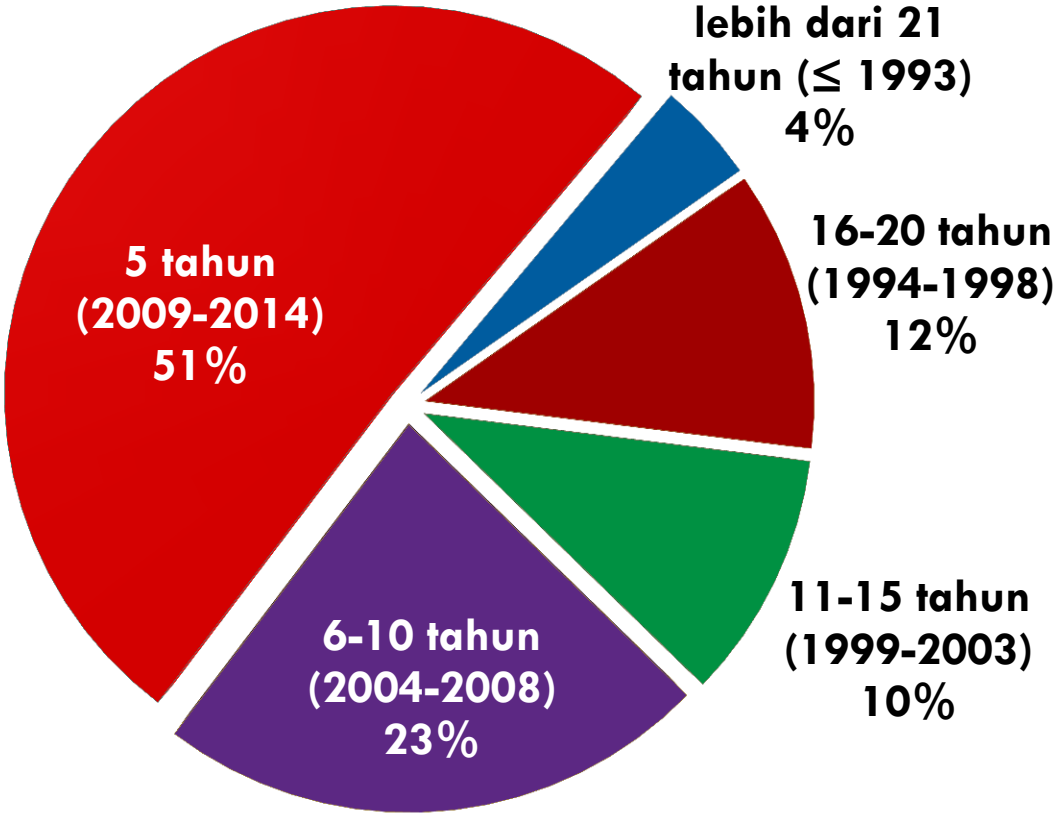

BAGAN ALIR PROSES PERIZINAN ANGKUTAN BARANG KHUSUS UNTUK MENGANGKUT BARANG BERBAHAYA

PERMOHONAN
BUMN/BUMD/
BADAN HUKUM

PERUSAHAAN BARU

PEMBAHARUAN MASA BERLAKU (PERPANJANGAN)

PERUBAHAN IZIN

- PENAMBAHAN
- PENGURANGAN
- PERUBAHAN
- KPS HILANG

DIRJEN PERHUBUNGAN DARAT (DIREKTUR LLAJ)

PENERIMAAN & VERIFIKASI AWAL

CHECK LIST PERSYARATAN :

1. Surat Permohonan
2. Rekomendasi Instansi Terkait *
3. Akte Pendirian Perusahaan
4. Fotokopi STNK & Buku Uji Kendaraan
5. Foto Kendaraan (semua sisi)
6. Surat Keterangan ttg nama, jenis dan jumlah barang berbahaya yang akan diangkut (MSDS / Material Safety Data Sheet)
7. Prosedur penanggulangan keadaan darurat (Emergency Response)
8. Identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan
9. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus KPS Hilang)

*Rekomendasi Instansi Terkait :

a. Barang Berbahaya dan Limbah Barang Berbahaya dari Kementerian Lingkungan Hidup.
b. Minyak dan Gas (BBM,BBG,CNG,LNG,LGV dll.) dari Kementerian ESDM.

PERSYARATAN TIDAK LENGKAP

PERSYARATAN TIDAK SESUAI

SURAT PENOLAKAN

ANALISA DAN EVALUASI

TELAAH STAF & CETAK DOKUMEN IZIN

PERSETUJUAN

- KASI AB
- KASUBDIT AJ

PENANDATANGAN IZIN OLEH DIREKTUR LLAJ

PENOMORAN & ARSIP

PENYERAHAN DOKUMEN IZIN

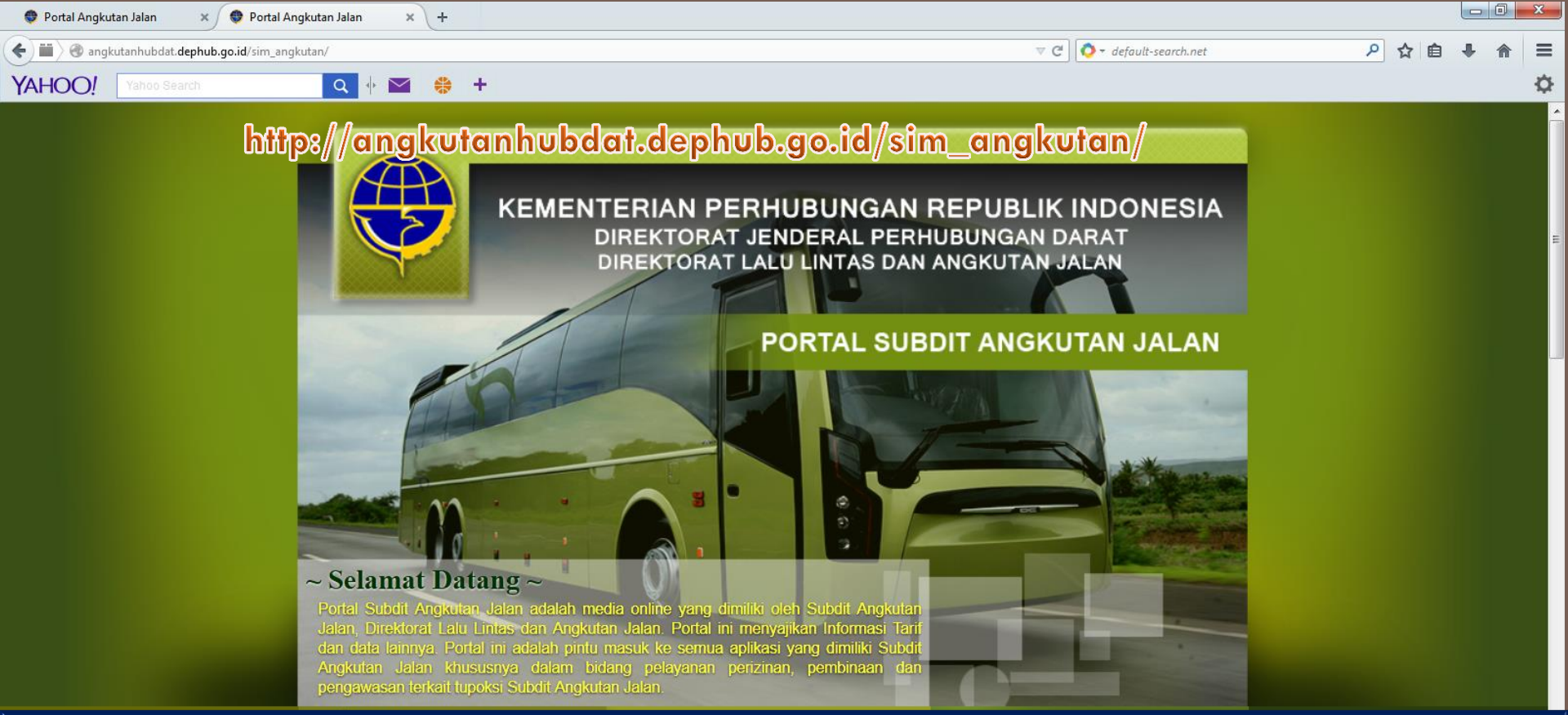

PELAYANAN PUBLIK DI SEKTOR PERHUBUNGAN DARAT

(Pembangunan Sistem Perizinan Elektronik Angkutan Jalan)

Terdiri dari 3 (tiga) sistem yang saling terintegrasi, yaitu :

1. *Perizinan Elektronik / on-line (e-license)*
2. *Monitoring Elektronik (e-monitoring)*
3. *Pelaporan Realisasi A-1 Elektronik (e-report)*

1.Perizinan Elektronik / on-line (e-license)

http://angkutanhubdat.dephub.go.id/simperizinan/

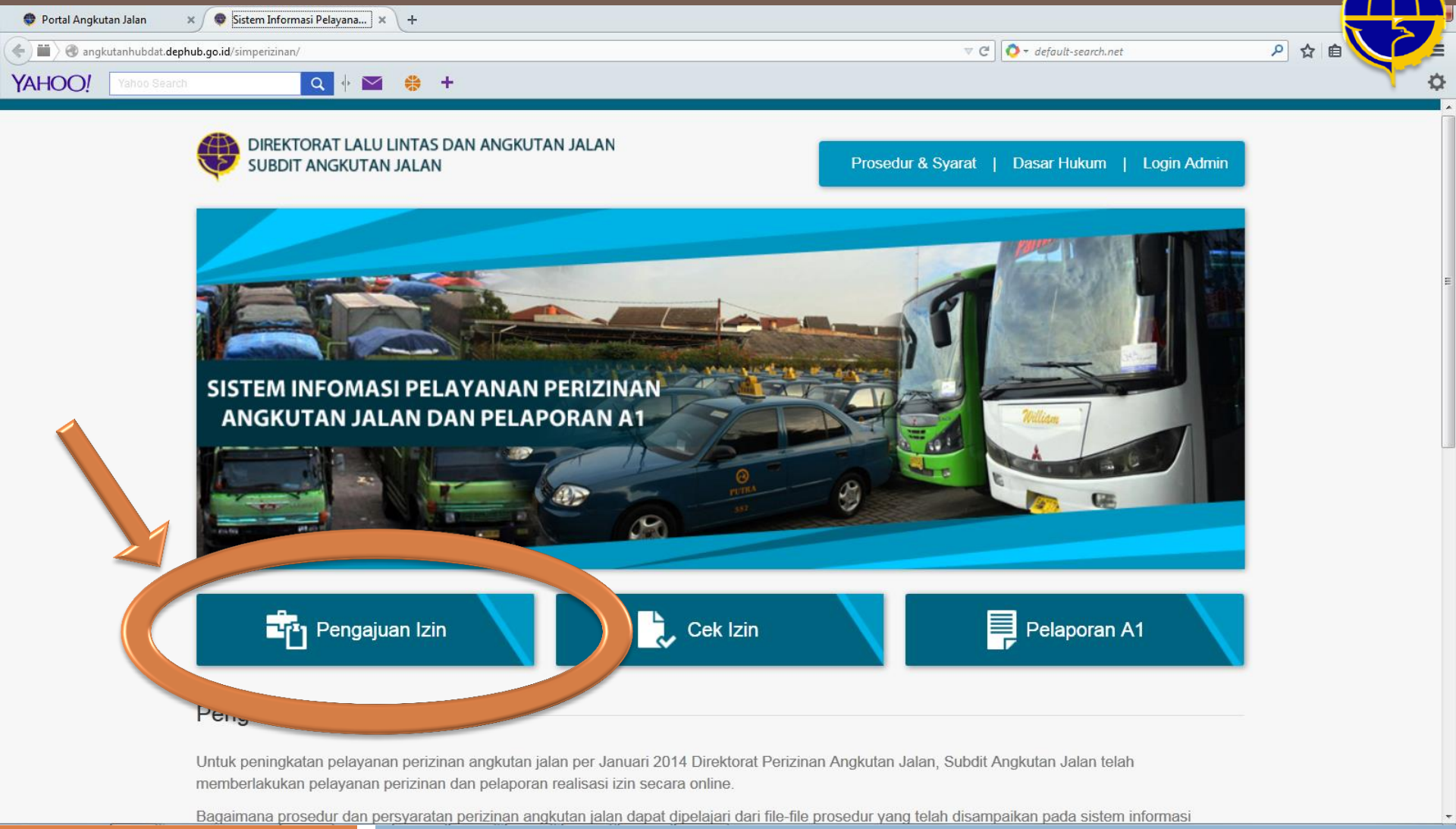

1.Perizinan Elektronik / on-line (e-license)

http://angkutanhubdat.dephub.go.id/simperizinan/app/pengajuan_izin

Portal Angkutan Jalan | Sistem Informasi Pelayana...

angkutanhubdat.dephub.go.id/simperizinan/app/pengajuan_izin

DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
SUBDIT ANGKUTAN JALAN

Prosedur & Syarat | Dasar Hukum | Login Admin

Pengajuan Izin

Formulir Pendaftaran

Pendaftaran perizinan angkutan jalan yang dapat melalui sistem informasi ini adalah perizinan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, jenis angkutannya adalah AKAP, AJAP, TAKSI, PARIWISATA DAN BARANG. Isi formulir ini dengan lengkap sebagaimana yang tertera dibawah ini :

Jenis Perizinan	AKAP
Persayaratan	Download AKAP
Jenis Permohonan *	BARU
Perusahaan	
Surat Permohonan	
Tanggal Surat	
Nama Pimpinan	
Email	
Telpon	
Jumlah Kendaraan	

Lampiran Persyaratan

* Format (Jpeg | jpg | png | pdf)
*Maks. 10MB

Nama File | Browse... No file selected.

Tambah Lampiran

Daftar | Batal

1.Perizinan Elektronik / on-line (e-license)

DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
SUBDIT ANGKUTAN JALAN

Prosedur & Syarat | Dasar Hukum | Login Admin

Pengajuan Izin

Formulir Pendaftaran

Pendaftaran perizinan angkutan jalan yang dapat melalui sistem informasi ini adalah perizinan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, jenis angkutannya adalah AKAP, AJAP, TAKSI, PARIWISATA DAN BARANG. Isi formulir ini dengan lengkap sebagaimana yang tertera dibawah ini :

Jenis Perizinan	AKAP
Persayaratan	Download AKAP
Jenis Permohonan *	BARU
Perusahaan	
Surat Permohonan	
Tanggal Surat	
Nama Pimpinan	
Email	
Telpon	
Jumlah Kendaraan	

Lampiran Persyaratan

* Format (Jpeg | jpg | png | pdf)

*Maks. 10MB

Nama File | Browse... No file selected.

Tambah Lampiran

Daftar | Batal

Catatan

1. Format lampiran sebaiknya berbentuk pdf.
2. Nama file lampiran harus sesuai dengan nama lampiran persyaratan.
3. Lampirkan data-data persyaratan sesuai dengan pedoman persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Jangan lupa print bukti pendaftaran anda melalui sistem ini, sebagai bukti anda telah melakukan pendaftaran secara online.

2.Monitoring Elektronik (e-monitoring)

http://angkutanhubdat.dephub.go.id/simperizinan/

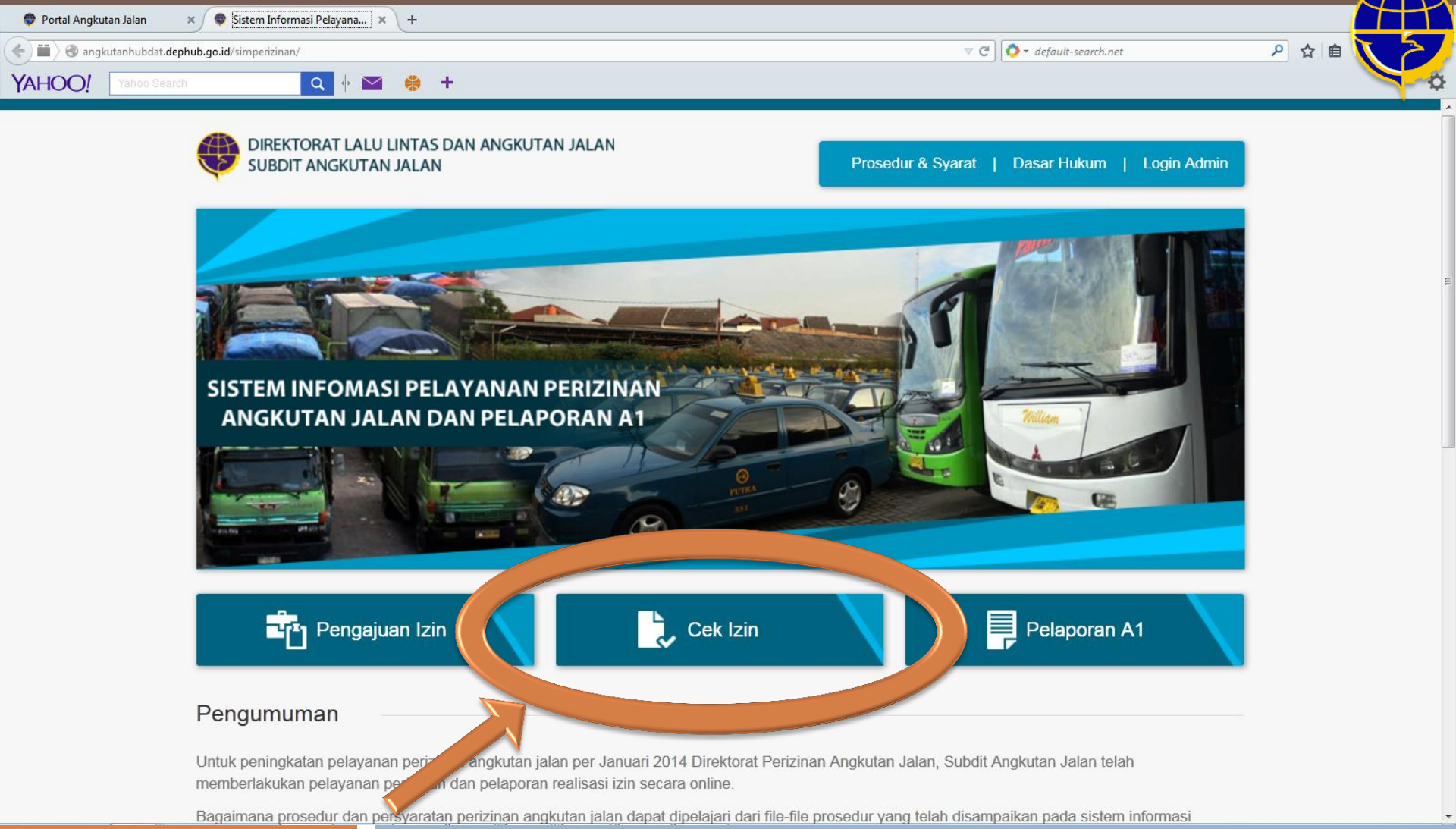

2. Monitoring Elektronik (e-monitoring)

http://angkutanhubdat.dephub.go.id/simperizinan/app/cek_izin

Portal Angkutan Jalan | Sistem Informasi Pelayana...

angkutanhubdat.dephub.go.id/simperizinan/app/cek_izin

DIREKTORAT LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
SUBDIT ANGKUTAN JALAN

Prosedur & Syarat | Dasar Hukum | Login Admin

Pengajuan Izin

Untuk melihat status permohonan izin yang telah anda sampaikan, silahkan masukkan nomor surat permohonan atau no pendaftaran anda di form input cari dengan benar lalu tekan tomblo cari.

No Pendaftaran
- No Pendaftaran
- No Surat Permohonan

Cari

Diselenggarakan Oleh

SUBDIT ANGKUTAN JALAN

Beranda | Prosedur & Syarat | Dasar Hukum | Pengajuan Izin | Cek Izin | Pelaporan A1

Copyright © 2014. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Subdirektorat Angkutan Jalan

3.Pelaporan Realisasi A-1 Elektronik (e-report)

http://angkutanhubdat.dephub.go.id/simperizinan/

3.Perizinan Elektronik / on-line (e-license)

http://angkutanhubdat.dephub.go.id/simperizinan/pelaporan_a1/

Admin Per Perusahaan | LURAGUNG JAYA | Logout

Sistem Informasi Pelayanan Pelaporan Realisasi Pelayanan (A1) - AKAP

Data Kendaraan | Input A1 | Report

Form Input A1

* Apabila kendaraan tidak beroperasi maka isi format input seperti di bawah ini :
1. karakter (-) desc jika format input berupa karakter abjad.
2. angka 0 jika format input berupa angka.

No	No Kend.	No Uji.	Waktu	Rit Izin	Penumpang Izin	Rit Aktual	Penumpang Aktual	Keterangan
1	E .7980.YA	KNG.3339	Bulan 01 Tahun 2014					
2	E .7767.Y	KNG.6778	Bulan 01 Tahun 2014					
109	E .7719.YA	KNG.2969	Bulan 01 Tahun 2014					
110	E .7636.YB	KNG.4136	Bulan 01 Tahun 2014					

Simpan | Batal

PERSYARATAN TEKNIS KENDARAAN BARANG

DASAR HUKUM

- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas di Jalan

JENIS DAN FUNGSI KENDARAAN

JENIS KENDARAAN

KENDARAAN BERMOTOR

- Sepeda Motor
- Mobil Penumpang
- Mobil Bus
- Mobil Barang
- Kendaraan Khusus

KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

- Kendaraan yang digerakkan oleh Tenaga Orang
- Kendaraan yang ditarik oleh Tenaga Hewan

FUNGSI KENDARAAN

- K.B. Perseorangan
- K.B. Umum

KETENTUAN DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 54 ayat (1) PP. 55 Tahun 2012 ttg Kendaraan

Panjang Tidak Melebihi

- **12.000 mm** untuk Kendaran Bermotor tanpa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan selain Mobil Bus
- **18.000 mm** untuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan

- Lebar…..

Lebar dan Tinggi

- **Lebar** tidak melebihi 2.500 mm;
- **Tinggi** tidak melebihi 4.200 mm dan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraan;
- **Sudut pergi** kendaraan paling sedikit 8° diukur dari atas permukaan bidang atau jalan yang datar; dan
- **Jarak bebas** antara bagian permanen paling bawah kendaraan bermotor terhadap permukaan bidang jalan tidak bersentuhan dengan permukaan bidang jalan.

▪ Panjang…

Pasal 54 ayat (2) PP. 55 Tahun 2012 ttg Kendaraan

Julur Depan dan Belakang

- Panjang bagian Kendaraan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang **(ROH)** maksimum 62,50% dari jarak sumbunya, sedangkan yang menjulur ke depan dari sumbu paling depan **(FOH)** maksimum 47,50% dari jarak sumbunya.

Pasal 55 ayat (3) huruf c PP. 55 Tahun 2012 ttg Kendaraan

- dinding terluar bak muatan bagian belakang tidak melebihi ujung landasan bagian belakang kecuali untuk *dump truck*

MOBIL BARANG

"Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang"

Pasal 5 ayat (4) PP. 55 Tahun 2012 ttg Kendaraan

Mobil Barang meliputi :

- Mobil bak muatan terbuka
- Mobil bak muatan tertutup
- Mobil tangki
- Mobil penarik

MOBIL BARANG

Bak Muatan Tertutup

Bak Muatan Terbuka

Mobil Tangki

Mobil Penarik

Pasal 55 ayat (1) PP 55 Tahun 2012 ttg Kendaraan

“Ukuran bak muatan Mobil Barang disesuaikan dengan konfigurasi sumbu, JBB, JBI, dan spesifikasi tipe landasan Kendaraan Bermotor”

KETENTUAN BAK MUATAN

Pasal 55 ayat (3) PP. 55 Tahun 2012 ttg Kendaraan

Bak muatan terbuka dan tertutup harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- panjang, lebar, dan tinggi ukuran bak muatan harus sesuai dengan spesifikasi teknis Kendaraan Bermotor dan daya angkut;
- jarak antara dinding terluar bagian belakang kabin dengan bak muatan bagian depan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) milimeter untuk kendaraan sumbu belakang tunggal dan 200 (dua ratus) milimeter untuk Kendaraan Bermotor dengan sumbu belakang ganda atau lebih;

…lanjutan…

- lebar maksimum bak muatan terbuka tidak melebihi :
  - 50 (lima puluh) milimeter dari ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang Kendaraan untuk Kendaraan Bermotor sumbu ganda; atau
  - lebar kabin ditambah 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kiri dan 50 (lima puluh) milimeter pada sisi kanan untuk Kendaraan Bermotor sumbu tunggal.

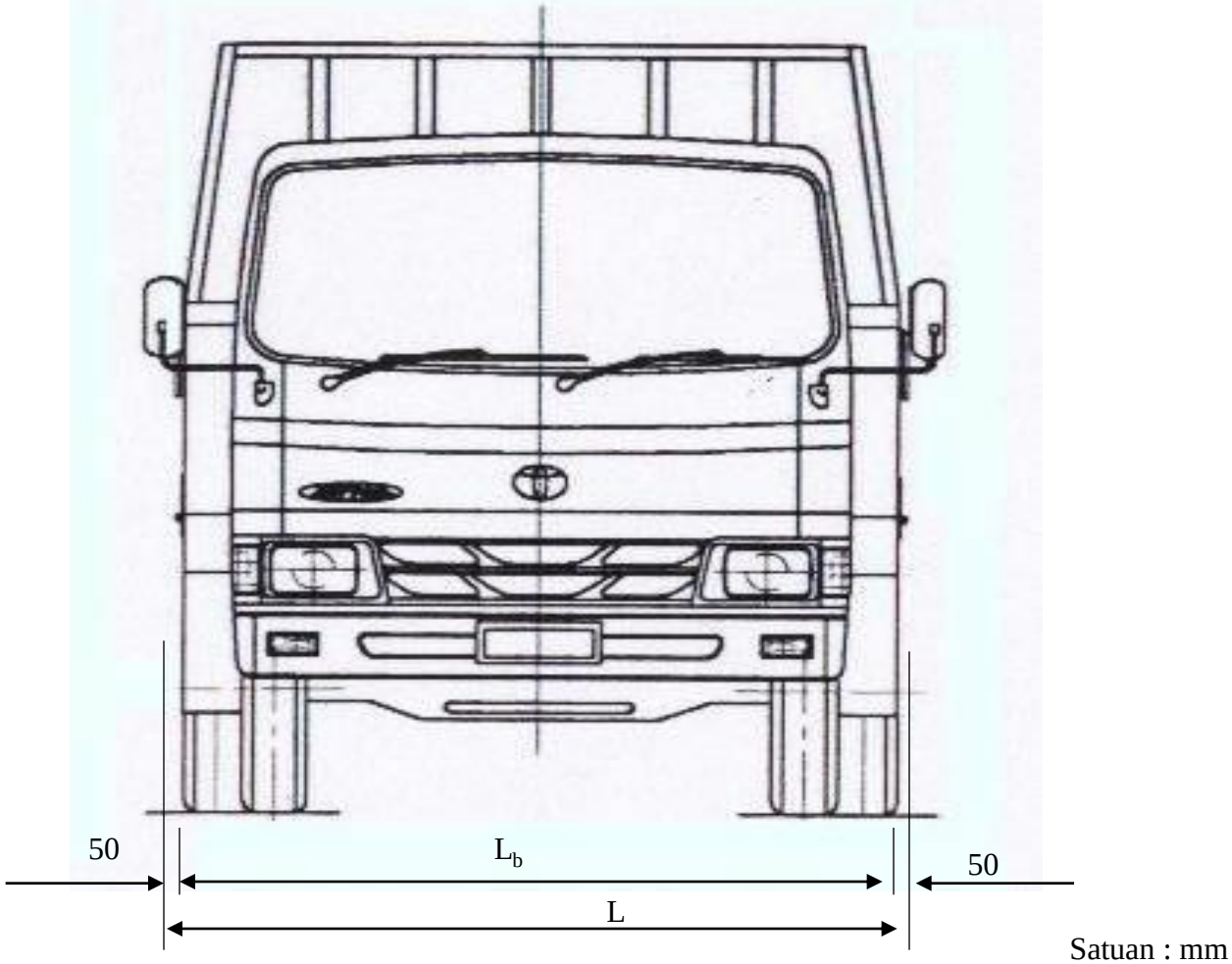

Gambar tampak depan mobil barang bak muatan terbuka SUMBU 1.2

…lanjutan…

Pasal 55 ayat (4) PP. 55 Tahun 2012 ttg Kendaraan

Dalam Hal Tinggi Bak Muatan Terbuka Pada Mobil Barang Lebih Rendah Dari Jendela Kabin Belakang, Pada Jendela Kabin Belakang Mobil Barang Harus Dipasang Teralis.

Pasal 89 ayat (1) PP.55 Tahun 2012 ttg Kendaraan

Mobil Barang dengan atau tanpa Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan yang memiliki JBB atau JBKB lebih dari 12.000 (dua belas ribu) kilogram harus dilengkapi dengan tanda. berupa tulisan yang menunjukan Kendaraan Bermotor berat

Pasal 89 ayat (1) PP.55 Tahun 2012 ttg Kendaraan

Mobil barang dapat dipasang peralatan hidrolis, pneumatis atau mekanis yang dapat menaikkan atau menurunkan roda dari tanah yang disesuaikan dengan beban muatan

KLASIFIKASI MOBIL BARANG

Kategori	MOBIL BARANG		
	N1	N2	N3
GVW (kg)	≤3.500	3.500<x≤12.000	>12.000

Kategori	MOBIL PENARIK			
	O1	O2	O3	O4
GVW (kg)	**750 ≤**	750 < x ≤ 3.500	3.500 < x ≤ 10.000	> 10.000

KELAS JALAN

KELAS JALAN I

Muatan sumbu terberat	Dimensi	
≤ 10 ton	Panjang (mm)	≤ 18.000
	Lebar (mm)	≤ 2.500
	Tinggi (mm)	≤ 4.200

KELAS JALAN II

Muatan sumbu terberat	Dimensi	
≤ 8 ton	Panjang (mm)	≤ 12.000
	Lebar (mm)	≤ 2.500
	Tinggi (mm)	≤ 4.200

KELAS JALAN III

Muatan sumbu terberat	Dimensi	
≤ 8 ton	Panjang (mm)	≤ 9.000
	Lebar (mm)	≤ 2.100
	Tinggi (mm)	≤ 3.500

KELAS JALAN KHUSUS

Muatan sumbu terberat	Dimensi	
> 10 ton	Panjang (mm)	> 18.000
	Lebar (mm)	> 2.500
	Tinggi (mm)	> 4.200

ANGKUTAN PETI KEMAS

Pasal 8 ayat (1) KM. 14 Tahun 2007 ttg Kendaraan Pengangkut Peti Kemas di Jalan

berat maksimum kendaraan berikut muatannya, dihitung berdasarkan batasan-batasan kekuatan sumbu maksimum, yaitu :

1. Sumbu tunggal
   Sumbu tunggal ban tunggal : 6.000 kg (6 ton)
   Sumbu tunggal ban ganda : 10.000 kg (10 ton)
2. Sumbu ganda (*tandem*) ban ganda : 18.000 kg (18 ton)
3. Sumbu tiga (*triple*) ban ganda : 21.000 kg (21 ton)
   (suspensi pegas daun)
4. Sumbu ganda (*tandem*) ban ganda : 20.000 kg (20 ton)
   (suspensi udara)

KONFIGURASI SUMBU ANGKUTAN PETI KEMAS

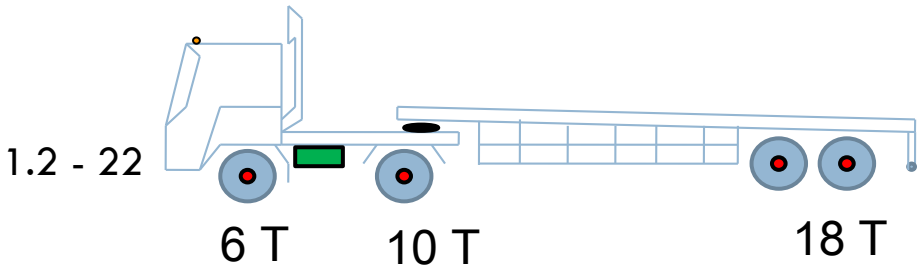

34 T

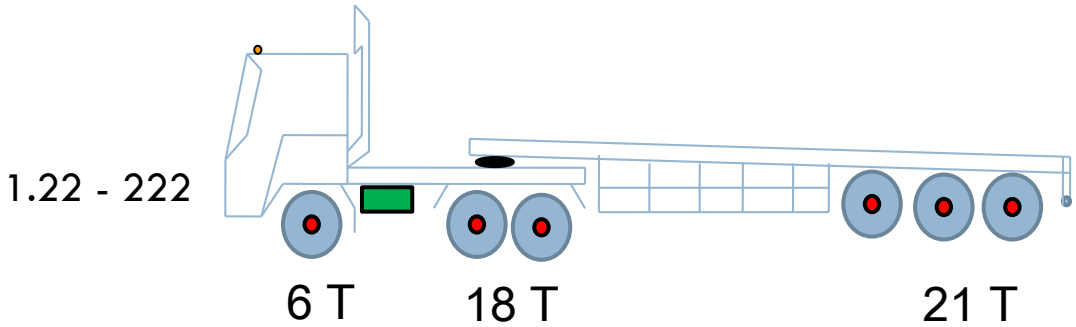

45 T

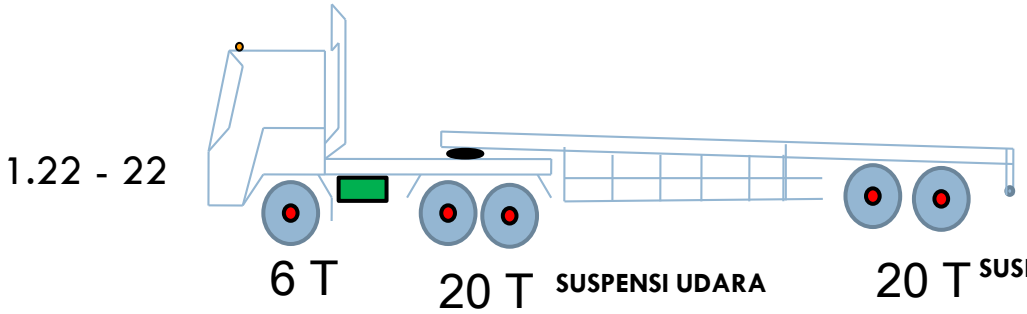

46 T

Perisai Kolong

Pasal 90 PP.55 Tahun 2012 ttg Kendaraan

Mobil barang, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan yang tinggi ujung landasannya dan atau bagian belakang dan/atau bagian samping badannya berjarak lebih dari 700 mm yang diukur dari permukaan jalan, dan/atau sumbu paling belakang berjarak lebih dari 1.000 mm diukur dari sisi terluar bagian belakang wajib dilengkapi dengan perisai kolong

DAYA MOTOR PENGGERAK

Pasal 12 ayat (2) huruf c dan d PP.55 Tahun 2012 ttg Kendaraan

Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan selain mobil penarik dan sepeda motor harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit 4,50 kW setiap 1.000 Kg dari JBB.

Kereta Gandengan

Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan untuk mobil penarik harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit 5,50 kW setiap 1.000 Kg dari JBKB.

Kereta Tempelan

MOTOR PENGGERAK

Pasal 62 ayat (2) PP 55 Tahun 2012 ttg Kendaraan

Persayaratan laik jalan ditentukan berdasarkan kinerja minimal kendaraan bermotor, salah satunya **emisi gas buang**

EMISI GAS BUANG :

a. DIUKUR BERDASARKAN KANDUNGAN POLUTAN YANG DIKELUARKAN KENDARAAN BERMOTOR

b. **KANDUNGAN POLUTAN TIDAK MELEBIHI AMBANG BATAS**

c. AMBANG BATAS DITETAPKAN OLEH **MENTERI YANG MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

Kandungan polutan dalam ketentuan ini adalah :

- **Carbon Monoxida (CO)**
- **Hidrocarbon (HC)**
- **Nitrogen Oksida (NOx), dan/atau**
- **Partikulat**

STANDAR UJI EMISI KENDARAAN BARANG

- Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori N dan O Berpenggerak Motor Bakar Penyalaan Kompresi (*Diesel*) dengan *Mode Test* (ECE R 49 – 02 / EURO 2)

No.	KATEGORI[1]	PARAMETER	NILAI AMBANG BATAS ECE R 49 - 02 METODE UJI ECE R 49 - 02
	M2, M3, N2, N3, O3, dan O4, GVW[1] > 3,5 ton	CO	4.0 gram/kWh
		HC	1.1 gram/kWh
		NOx	7.0 gram/kWh
		PM	0.15 gram/kWh

- Uji emisi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bekerjasama dengan Balai Termodinamika Motor dan Propulsi (BTMP-BPPT)

sekian...

TERIMA KASIH

website :

www.dephub.go.id

www.hubdat.web.id

http://angkutanhubdat.dephub.go.id

email : hubdat@hubdat.web.id

subdit_aj@yahoo.com

subdit_aj@hubdat.web.id